

# PEMBENTUKAN HUKUM YANG ANTISIPATIF TERHADAP PERKEMBANGAN ZAMAN DALAM DIMENSI KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

**Danrivanto Budhijanto**

Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran Bandung  
danrivanto\_budhi@yahoo.co.id

## **Abstract**

*This research is intended to investigate and analysis the appropriate principles that can be applied on the convergence of information technology and communication that are influenced by international law principles and its implementation in information technology and communication due to domestic law and regulation in Indonesia, and formation of the conception on law convergence as of tool of social reformation that be able to anticipate the implication of the convergence of information technology and communication that can support the development in Indonesia. This research is a normative law research which is specified of descriptive analytic research and is emphasized on literary investigation on its study on meaning, intention and existence of the convergence inside the frame of the development of information technology and communication in Indonesia. This research is also supported by Legal Historical Method, Comparative law Method, and Legal Futuristic Method. The result of the research show that, firstly, the most appropriate principles to be applied on the convergence of the information technology and communication that are influenced by international law principles and its implementation in information technology and communication due to domestic law and regulation in Indonesia are those principles loaded in multilateral especially those principles related with convergence activity in information technology and communication, such as multilateral agreement based on International Telecommunication Union, World Trade Organization, and World Intellectual Property Organization. Implementation of these principles can be done through law harmonization and law convergence approach as an*

*effort to anticipate the convergence in information technology and communication. Secondly, the formation of the law convergence concept as a tool of social reformation that can anticipate the implication of information technology and communication convergence that can support the development in Indonesia become more importance because of the function of the technology in modern era to days mainly for human life and its influence on human life and its environment.*

Key words: *regulasi, konvergensi, teknologi informasi, komunikasi*

## **PENDAHULUAN**

Teknologi informasi melingkupi sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa.<sup>2</sup> *Pertama*, internet memiliki karakter global dan tidak mengenal batas negara. *Kedua*, setiap pengguna internet dapat melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif bahkan dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah. *Ketiga*, tidak ada satupun yang dapat mengklaim dirinya “pemilik” internet yang merupakan gabungan beratus-ratus ribu jaringan. *Keempat*, pertumbuhan yang luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet itu sendiri. *Kelima*, internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi

---

<sup>1</sup> Istilah Teknologi Informasi merupakan terjemahan dari *Information Technology (IT)* yang memiliki pengertian proses data (*data processing*) dengan pendekatan yang semula *management information system (MIS)* menjadi teknologi informasi. Istilah Teknologi Informasi dikenal pertama kali pada tahun 1989 saat dilakukannya merger Siemens dan Nixdorf. Lihat Harry Newton, *Newton's Telecom Dictionary*, 18<sup>th</sup> Edition, CMP Books, New York, 2002, hlm. 402-403.

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil Riset dari Internet World Stats (IWS) pada tahun 2006 ditemui fakta bahwa pengguna internet terbanyak adalah di kawasan Asia dengan populasinya memang paling besar yaitu mencapai 364.270.713 pengguna. Pengguna internet terbesar selanjutnya adalah Eropa yaitu 290.121.957 pengguna, Amerika Utara 225.801.428 pengguna, Amerika Latin/Kepulauan Karibia 79.033.597 pengguna, Afrika 22.737.500 pengguna, Timur Tengah 18.203.500 pengguna, dan Oceania/Australia sebanyak 17.690.762 pengguna. Keseluruhan pengguna internet dunia kini mencapai 1.018.057.389 jika dibandingkan dengan populasi dunia yang sebesar 6.499.697.060 maka tampak bahwa internet baru digunakan oleh 15,7% penduduk dunia. Untuk Indonesia sendiri penggunaan internet pada tahun 2004 adalah 12 juta dan tahun 2006 adalah 25 juta (Data Asosiasi Pengusaha Jasa Internet/APJI dan Departemen Komunikasi dan Informatika R.I.) dan sekitar 8,4-10 juta pengguna internet menggunakan Warung Internet sebagai lokasi aksesnya (Data PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.-2006).

tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Hal-hal dimaksud menjadikan teknologi internet sebagai sesuatu yang unik, sehingga perlu dicarikan pengaturan atau hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan teknologi informasi.

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.<sup>3</sup> Pengertian dimaksud sangatlah jarang dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya.

Masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi apapun kalaulah tidak ingin dikatakan sebagai “*info-junkies*”. Bergulirnya reformasi semenjak tahun 1998 mendorong bergeraknya bandul informasi ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali, dimana sebelumnya informasi menjadi barang yang mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak “halal”. Dilakukannya beberapa kali perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat Indonesia. Pasal 28F dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>4</sup>

## **Paradigma Konvergensi Tatanan Hukum**

Dampak globalisasi terhadap Teori Hukum dapat dipahami bahwa Teori Hukum harus mampu menjelaskan dengan gambaran yang menyeluruh yaitu deskriptif, eksplanatori, normatif dan analitikal terhadap fenomena hukum pada dunia

---

<sup>3</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hlm. 380.

<sup>4</sup> Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 perlu pula dipahami dengan amanat konstitusi lainnya yang juga dimuat dalam Pasal 28J UUD 1945 Ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

modern.<sup>5</sup> Teori Hukum dimaksud didasarkan kepada konstruksi dari berbagai perspektif yaitu tidak hanya kepada hukum nasional dan hukum internasional akan tetapi termasuk pula tata aturan global, regional, transnasional dan lokal yang telah dianggap sebagai “aturan” dimana tujuan dan berkaitan di antara mereka. Hal dimaksud akan mengarah kepada pluralisme hukum baik di antara atau di luar sistem hukum nasional maupun budaya dan tradisi.<sup>6</sup>

Teori Hukum sebagai ajaran Ilmu hukum adalah untuk memahami hukum pada dunia yang modern maka dampak dari globalisasi dan interdependensi menjadikan perlunya multi-interpretasi bahwa suatu fenomena setempat perlu ditinjau dari perspektif yang lebih luas terhadap dan termasuk kepada dunia dan umat manusia pada umumnya. Teori Hukum sebagai dampak dari globalisasi harus tetap mampu mengakomodasi pluralisme budaya yang ada.

Konsep-konsep hukum tentang konvergensi (*convergence*), harmonisasi (*harmonization*), dan unifikasi (*unification*) telah menjadi konsep-konsep yang terus berkembang khususnya dalam studi perbandingan hukum. Konsep-konsep hukum dimaksud secara umum dapat dipahami sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini:<sup>7</sup>

Konsep Hukum	Pemahaman Umum
<b>Konvergensi</b>	dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma-norma
<b>Harmonisasi</b>	dipergunakan sebagai upaya untuk menyiapkan hukum nasional atau hukum negara bagian yang memiliki keterkaitan pengaturan didasarkan kepada hukum, regulasi dan tindakan administratif
<b>Unifikasi</b>	dipergunakan sebagai upaya harmonisasi secara ekstrim baik terhadap perbedaan maupun fleksibilitas dalam pengaturan dan tidak memberikan ruang terhadap ketentuan lain

<sup>5</sup> William Twining, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London, 2000, hlm. 52-53.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Nuno Garoupa dan Anthony Ogus, “A Strategic Interpretation of Legal Transplants”, *Journal of Legal Studies*, The University of Chicago, Juni, 2006. “*convergence is used to refer to the coming together of legal systems, concepts, principles, or norms; harmonization is seen as an approximation of national or state laws by virtue of provisions laid down by law, regulation, or administrative action; and unification is an extreme version of harmonization in which differentiability or flexibility is ruled out and no derogation in the preempted areas is allowed.*”

Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum. Para ahli hukum dan ekonomi telah memprediksikan bahwa tatanan hukum akan bergerak ke arah yang lebih memadai. Mereka berpendapat bahwa implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis. Hal dimaksud dikarenakan tatanan regulasi terkait dari suatu tatanan hukum akan membuat satu sistem hukum saja tidak akan mampu memberikan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan yang muncul.<sup>8</sup> Banyak para ahli hukum meramalkan suatu konvergensi yang serupa akan terjadi, khususnya para ahli hukum yang menganut paham fungsionalis komparatis (*functionalist comparatists*) menyakini bahwa konsep unifikasi hukum adalah diinginkan dan tidak terelakkan dalam suatu tatanan hukum.<sup>9</sup> Argumentasi mereka didasarkan kepada ekivalensi fungsional, dimana suatu sistem hukum dapat tampak berbeda karena mereka mempunyai doktrin dan institusi berbeda namun perbedaan dimaksud hanya pada permukaannya saja. Karena pada dasarnya institusi dimaksud tetap mampu memenuhi fungsi yang sama dan serupa. Menyadari bahwa tatanan hukum adalah secara substansial telah serupa maka akan membuat itu menjadi mudah untuk menyatukan hukum juga secara formal.<sup>10</sup>

Pada sisi yang lainnya, terdapat suatu pemahaman bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu hambatan dari upaya konvergensi tatanan hukum.<sup>11</sup> Budaya hukum dideskripsikan sebagai sebuah penghalang dari situasi yang lebih efisien, sebagaimana yang didorong untuk terjadi oleh para ahli ekonomi.<sup>12</sup> Hampir

---

<sup>8</sup> Anthony Ogus, "Competition Between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law", 48 *Int'l & Comp. L.Q.* 405 (1999); Ugo A. Mattei, Luisa Antonioli & Andrea Rossato, "Comparative Law and Economics", 1 *Encyclopedia of Law and Economics* 505 (Boudewijn Bouckaert & Gerrit De Geest eds., 2000). Jennifer G. Hill, "The Persistent Debate about Convergence in Comparative Corporate Governance", 27 *Sydney L. Rev.* 743 (2005). Ronald J. Gilson, "Globalizing Corporate Governance: Convergence of Form or Function", 49 *Am. J. Comp. L.* 329 (2001)

<sup>9</sup> Catherine Valcke, "Comparative Law as Comparative Jurisprudence—The Comparability of Legal Systems", 52 *Am. J. Comp. L.* 713 (2004); Gerhard Dannemann, "Comparative Law: Study of Similarities or Differences?", *Oxford Handbook of Comparative Law* 383 (Mathias Reimann & Reinhard Zimmermann eds., 2006).

<sup>10</sup> Ralf Michaels, "Two Paradigm of Jurisdiction", *Michigan Journal of International Law*, Summer 2006. E.g., Konrad Zweigert & Hein Kötz, *Introduction to Comparative Law* 24 (Tony Weir trans., 3d ed. 1998); Ugo Mattei, "A Transaction Costs Approach to the European Civil Code", 5 *Eur. Rev. Priv. L.* 537 (1997);

<sup>11</sup> Pierre Legrand, "European Legal Systems Are Not Converging", 45 *Int'l & Comp. L.Q.* 52, 61-62 (1996).

<sup>12</sup> Ralf Michaels, "Two Paradigm of Jurisdiction", *Michigan Journal of International Law*, Summer 2006.

mirip pula, para ahli hukum berargumentasi bahwa perbedaan budaya menjadi suatu lawanan dari persamaan yang ingin dituju secara fungsionalis komparatis.<sup>13</sup> Pemahaman ini berujung kepada sulitnya dilakukan konvergensi tatanan hukum jika budaya lokal dan nilai-nilai menjadi variabel yang penting, hal dimaksud dicerminkan dalam hukum pidana dan hukum keluarga.

Namun pada bidang hukum ekonomi, dimana budaya lokal sebagian besar serupa dan hubungan transnasional mampu “memaksa” sistem hukum nasional maka pada akhirnya konvergensi dapat diwujudkan. Sekalipun budaya lokal tetap memberikan dukungan terhadap hukum ekonomi,<sup>14</sup> namun tetaplah tidak mudah untuk melihat bagaimana tetap kuatnya budaya nasional dan mengapa globalisasi ekonomi tidak cukup mampu untuk menciptakan suatu kultur global,<sup>15</sup> yang pada gilirannya dapat mewadahi terjadinya konvergensi hukum dan unifikasi.

Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1976 telah memberikan penekanan terhadap hal-hal dimaksud.<sup>16</sup> Mochtar berpendapat bahwa masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu: (a) masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat; dan (b) masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum dalam bidang demikian lebih mudah dilakukan. Karena ini bidang-bidang yang “netral” seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan) dan hukum lalu lintas (darat air dan udara) lebih mudah dan segera dapat ditangani. Karena adanya interrelasi yang erat antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor-faktor

---

<sup>13</sup> Günter Frankenberg, “Critical Comparisons: Rethinking Comparative Law”, 26 *Harv. Int’l L.J.* 411 (1985); Bernhard Grossfeld, *Core Questions of Comparative Law* (Vivian Grosswald Curran trans., 2005); Pierre Legrand, *Le droit comparé* (1999); Vivian Grosswald Curran, “Dealing in Difference: Comparative Law’s Potential for Broadening Legal Perspectives”, 46 *Am. J. Comp. L.* 657 (1998).

<sup>14</sup> Pierre Legrand, *Counterpoint: Law Is Also Culture*, in *The Unification of International Commercial Law*, 245 (Franco Ferrari ed., 1998).

<sup>15</sup> Volkmar Gessner, “Global Approaches in the Sociology of Law: Problems and Challenges”, 22 *J.L. Soc’y* 85, 90 (1995); Charles Koch, “Envisioning a Global Legal Culture”, 25 *Mich. J. Int’l L.* 1 (2003); Russell Menyhart, “Changing Identities and Changing Law: Possibilities for a Global Legal Culture”, 10 *Ind. J. Global Legal Stud.* 157 (2003).

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung-Penerbit Binacipta, 1976, hlm. 14-15.

ekonomi, sosial dan kebudayaan seorang ahli hukum harus pula memperhatikan segi-segi ini kalau ia hendak berhasil dalam tugasnya.

Bertambah pentingnya peranan teknologi di zaman modern ini bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya menyebabkan bahwa faktor-faktor ini pun tidak dapat diabaikan. Kesemuanya ini berarti bahwa proses pembentukan undang-undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Karenanya pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>17</sup>

Pembentukan tiga pemikiran utama yang mendasari konvergensi hukum,<sup>18</sup> ternyata tetap memiliki pendekatan yang tradisional yaitu pemisahan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional publik yaitu:<sup>19</sup> *Pemikiran Pertama*, bahwa telah menjadi pemahaman umum bahwa kedaulatan para pihak yang terlibat suatu transaksi komersial khususnya dengan pihak swasta asing, tetap menjadi pertimbangan yang mengakibatkan para pihak swasta asing akan tunduk kepada suatu hukum nasional jika dilakukan pilihan hukum pada peradilan nasional. Teori Penerimaan Hukum dimaksud menyimpangi imunitas kedaulatan negara asing, terutama dicerminkan dengan dipergunakannya forum arbitrase dan forum penyelesaian sengketa terhadap persengketaan komersial lintas batas negara.

*Pemikiran Kedua*, hubungan antara para pihak dan kedaulatan yang dimilikinya tetap akan tunduk kepada penerapan hukum internasional publik. Tidak lagi menjadi perdebatan bahwa orang asing yang berkaitan dengan kedaulatan suatu

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 30.

<sup>18</sup> Ronald A. Brand, "Semantic Distinction in an Age of Legal Convergence", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, Spring, 1996.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Binacipta, 1976, hlm. 1, dimana beliau mendefinisikan Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.

negara hanya akan menjadi yurisdiksi badan peradilan/tribunal internasional. Perjanjian Pembangunan Jangka Panjang (*long term economic development agreement*), Joint Venture Agreement, dan bentuk perjanjian korporasi lainnya yang bersifat kerjasama publik atau privat akan berujung kepada transaksi dan sengketa komersial yang melintasi batas negara.

*Pemikiran Ketiga*, meningkatnya jumlah pihak-pihak swasta telah banyak mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip dalam perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral, khususnya prinsip berkaitan dengan pembatasan atas tindakan/perilaku pihak asing terhadap kedaulatan negara lain. Semakin berkembangnya perdagangan internasional menjadikan prinsip dimaksud mengikat bagi para individu dan badan hukum. Perkembangan prinsip ini memerlukan perhatian yang hati-hati dalam penerapannya dan kategori para pihaknya. Sementara itu pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang akan diberlakukan memiliki pembatasan terhadap kedaulatan. Walaupun para pihak dimaksud dari waktu ke waktu tetap menginginkan adanya keterlibatan pengaturan khususnya dalam pembentukan, penafsiran dan penerapan dari hukum yang akan diberlakukan.

## **Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

### **a. Pendekatan Konvergensi Hukum<sup>20</sup>**

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu sistem hukum dibentuk berdasarkan kepada format yang berbeda namun tetap memiliki kesatuan inti pemahaman.<sup>21</sup> Basil Markesinis sesuai dengan pendekatan hukum perbandingan, berpendapat bahwa suatu sistem hukum menemukan cara yang berbeda untuk mendekati suatu permasalahan serupa,<sup>22</sup> dan dalam pelaksanaannya sering mencapai hasil yang secara fungsional serupa. Markesinis berpendapat perlunya difokuskan pada persamaan dari sistem hukum yang berbeda karena dunia memiliki perbedaan.<sup>23</sup> Konsepsi konvergensi didasarkan kepada pemahaman bahwa “sementara mungkin saja adanya perbedaan antara sistem hukum di tingkat permasalahan konseptual,

---

<sup>20</sup> Laura Nader, “Comments”, 46 *Am. J. Comp. L.* 597 (1998). O. Lando, *Why Harmonize Contracts Law of Europe*, in *International Contracts & Conflicts of Law* (P. Sarcovic ed., 1990), ch. 1.

<sup>21</sup> James Gordley, “Is Comparative Law a Distinct Discipline?”, 46 *Am. J. Comp. L.* 607 (1998).

<sup>22</sup> Basil S. Markesinis & Hannes Unberath, *The German Law of Torts: A Comparative Treatise* (2002); Basil S. Markesinis, *Foreign Law & Comparative Methodology: A Subject & a Thesis* (1997); Basil S. Markesinis, *Always on the Same Path: Essays on Foreign Law & Comparative Methodology* (2001).

<sup>23</sup> Basil S. Markesinis, *Foreign Law & Comparative Methodology: A Subject & a Thesis*, 6 (1997).



namun solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa.”<sup>24</sup> Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.

## **b. Pendekatan Non-Konvergensi Hukum**

Para ahli hukum yang berpendapat lain mengemukakan pendekatan non-konvergensi hukum. Menurut mereka bahwa metodologi perbandingan mendasarkan kepada perbedaan dan bukan persamaan.<sup>25</sup> Pierre Legrand menjelaskan metodologi dimaksud dengan baik,<sup>26</sup> bahwa menurutnya esensi dari pendekatan adalah hukum merupakan bagian yang hidup dari kerangka budaya suatu negara. Legrand bertentangan dengan Markesinis, dimana Legrand mengembangkan argumentasinya dalam konteks “kemustahilan” dalam hukum perdata di Eropa. Bagi Legrand, jika hukum adalah bagian yang hidup dari kerangka budaya maka hal yang keliru untuk memfokuskan pada persamaan antara sistem hukum yang berbeda.<sup>27</sup> Satu pendekatan yang berbasis pada persamaan antara sistem hukum sejatinya adalah tidak nyata karena setiap budaya membentuk identitas atau karakter hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya yang berbeda.

John Coffee<sup>28</sup> dan Ronald Gilson<sup>29</sup> membedakan konvergensi formal (*formal convergence*) dan konvergensi fungsional (*functional convergence*)

---

<sup>24</sup> Pierre Legrand, “European Legal Systems Are Not Converging”, 45 *Int'l & Comp. L. Q.* 55 (1996) dimuat penjelasan teori konvergensi sebagaimana dikemukakan oleh de Groot, Glenn dan Markesinis, dimuat bahwa “while there may be distinctions between legal systems at the level of problem conceptualization, the functional solutions to problems tend to be similar”

<sup>25</sup> Gunther Teubner, “Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences”, 61 *M.L.R.* 11 (1998), dimuat pendapat bahwa konvergensi terhadap sistem hukum adalah merupakan produk dari sesuatu yang bukan merupakan tujuan dan konskuensi yang tidak diinginkan.

<sup>26</sup> Pierre Legrand, *Fragments on Law-As-Culture* (1999); Pierre Legrand, *Le Droit Comparé* (1999); Pierre Legrand, *Sens et Non-Sens D'un Code Civil European*, *Revue Internationale De Droit Comparé*, Oct.-Dec. 1996; Pierre Legrand, “Structuring European Community Law: How Tacit Knowledge Matters”, 21 *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.* 871 (1998)

<sup>27</sup> *Ibid*, “if law is a living part of an overall culture, it is wrong to focus on the similarities between the different legal systems”

<sup>28</sup> Horatia Muir Watt, *La Fonction Subversive du Droit Comparé*, *Revue Internationale De Droit Comparé*, July-Sept. 2000. Horatia Muir Watt, “Experiences from Europe: Legal Diversity and the Internal Market”, 39 *Tex. Int'l. L.J.* 429 (2004).

<sup>29</sup> Mattei, *Comparative, Loc Cit*, dimuat pendapat bahwa “If a legal system is to evolve it needs the intervention of some external force playing a role similar to that played by the courts of equity in medieval England. Modern law and economics is certainly trying to play this role by using the idea of efficiency rather than that of equity.”

sebagaimana berikut:<sup>30</sup>

- i. *Konvergensi Formal* adalah konsepsi yang mengacu pada institusi atau lembaga yang mengatur dalam format hukum yang sama. Coffe dan Gilson mempercayai bahwa konvergensi formal adalah suatu jalan yang sangat panjang untuk ditempuh. Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa institusi formal dimaksud dari negara-negara yang berbeda tetap dapat memainkan fungsi yang sama. Contoh dalam perlindungan pemegang saham perusahaan publik diberikan melalui aturan yang diterapkan oleh bursa saham daripada yang diterapkan oleh hukum korporasi dan pengadilan.<sup>31</sup>
- ii. *Konvergensi Fungsional* adalah konsepsi yang dikembangkan dengan model Amerika yaitu mengembangkan dengan cepat dan terus berkelanjutan untuk melakukannya. Contoh yang dapat dipergunakan adalah meningkatnya perusahaan non-Amerika yang terdaftar di bursa saham Amerika, dimana perusahaan-perusahaan dimaksud mengikatkan diri untuk taat pada aturan tata kelola perusahaan (*corporate governance rules*) yang dipersyaratkan bagi perusahaan terdaftar di bursa saham (*listed companies*). Para ahli hukum lain yang memiliki kesamaan pendapat mengenai konsepsi konvergensi model Amerika antara lain adalah Lawrence Cunningham, Jeffrey Gordon, Mary Kissane dan Gustavo Visentini.<sup>32</sup>

### c. Konsep Harmonisasi Hukum

Pemikir besar dari Timaeus yaitu Plato, menyatakan adanya kebutuhan akan sesuatu yang baik dan rasional untuk mengatasi ‘isyarat yang bertentangan dan ketidakberaturan’, karenanya akan terbentuk suatu harmoni.<sup>33</sup> Pemahaman yang sederhana dalam teori dari musik bahwa harmoni adalah sebagai sebuah situasi yang sederhana dari ‘rekonsiliasi dari keterbalikan dimana yang satu dan lainnya

---

<sup>30</sup> Brett H. McDonnell, “Convergence in Corporate Governance”, *Villanova Law Review*, 2002.

<sup>31</sup> *Ibid*, dimuat pendapat bahwa “*Economics is still considered the queen of the social sciences. American legal models, which already enjoy worldwide prestige, receive a strong scientific legitimization from their connection with economic science. When philosophy was the prestigious academic discipline, lawyers managed to find within its tools (or more precisely within its jargon) the key to their success. The pattern is now repeating itself with economics. Western lawyers are constantly seeking some trapping of nobility, to cope with the social responsibility*”.

<sup>32</sup> Anthony Ogus, “Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law”, 48 *Int'l & Comp. L.Q.* 405 (1999).

<sup>33</sup> H. Patrick Glenn, “Harmony of Law in the America”, *University of Miami Inter-American Law Review*, Spring, 2003, dinyatakan bahwa “*the need for the good and the rational to overcome ‘discordant and unordered motion, ‘ thereby bringing about a harmony*”.

saling terkait unsur-unsur berlainan'.<sup>34</sup> Terdapat konsep harmoni yang berbeda di dunia bergantung dari keturutcampuran peran manusia sehingga ditemui adanya ketidaksamaan pemahaman dalam menerapkan konsep harmoni.

*Pemahaman Pertama*, dalam hukum terhadap konsep harmoni Platonik merupakan bukti terjelas dalam abad saat ini, sebagai bukti penggunaan istilah 'harmonisasi' atau 'menyelaraskan' yang tersebar luas sebagai sebuah kata kerja transitif. Harmonisasi atau penyelarasan adalah sesuatu yang dilakukan dari proses harmonisasi atau penyelarasan untuk suatu obyek tertentu. *Pemahaman Kedua*, suatu konsep kosmis atau konsep harmoni dari musik berlaku dalam zaman yang lebih awal tetapi nampak tersembunyi jika dibandingkan dengan cara berpikir zaman ini tentang proses informal dari perubahan hukum baik pada lingkup regional maupun lingkup global.<sup>35</sup>

Harmonisasi hukum dalam pemahaman dimaksud tidak bersifat memaksakan, tetapi sebagai hasil berbagai kekuatan alamiah dari variabel konvergensi dan divergensi. Untuk dilakukan harmonisasi atau menyelaraskan sebagai suatu kata kerja intransitif maka sebagai indikasi dari adanya keberagaman hukum yang perlu diselaraskan, perlu adanya pemahaman bahwa hal dimaksud dikarenakan ditemui variabel non-konfliktual dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam perspektif ini, tidak diperlukan adanya ukuran formal dari suatu reformasi atau harmonisasi. Terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa konsep *Pemahaman Kedua* dimaksud sudah berlaku di Amerika dan harus terus dilanjutkan untuk berlaku. Kesimpulan dimaksud dapat dicapai setelah mampu terujinya konsep harmoni yang berbeda-beda dan termasuk pula metode-metode atau upaya-upaya untuk mewujudkannya.

Perkembangan konsep Harmonisasi yang berbeda-beda didasarkan kepada tempat yang berbeda dan dalam keadaan berbeda pula, dan adalah penting untuk menempatkan setiap konsep Harmonisasi dalam konteks sejarahnya mereka masing-masing. Proses harmonisasi dengan konsep Platonik, dinyatakan bahwa suatu harmonisasi secara formal adalah sebagian besar merupakan produk dari pemikiran Eropa sejak Abad Pencerahan (*Enlightment*), dan pemikiran dimaksud semakin diperbaharui dengan perkembangan regional yang pesat melalui Uni Eropa (European Union). Konsep harmonisasi yang lebih informal telah dianut di Amerika semenjak kolonisasi Eropa, kendatipun adanya pengaruh yang besar dari para ahli

---

<sup>34</sup> G.L. Finney, *Harmony or Rapture in Music* in II *Dictionary of the History of Ideas* 388, 389 (Charles Scribner's Sons ed., 1973), dinyatakan bahwa "*reconciliation of opposites, a fitting together of disparate elements*".

<sup>35</sup> H.P. Glenn, "North America as a Medieval Legal Construction", 2 *Global Jurist Advances*, No. 1, Article 1 (2002).

hukum Eropa. Baik di Eropa maupun di Amerika, merupakan hal yang lazim dan dapat dipahami bahwa kedua konsep harmonisasi lahir dari pengalaman masyarakat Eropa dan Amerika sesuai dengan parameter-parameter yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri.

#### **d. Harmonisasi Formal**

Contoh-contoh dari konsep Harmonisasi Formal<sup>36</sup> yang paling jelas dalam sejarah hukum adalah kodifikasi nasional di abad ke-19 dan ke-20 oleh negara-negara di Eropa. Kodifikasi nasional pada saat bahkan telah mengarah kepada unifikasi, meskipun hal dimaksud tetap dalam perdebatan berkenaan dengan keanekaragaman nilai-nilai lokal yang masih mendasari kitab undang-undang nasionalnya (*national code*).<sup>37</sup> Kodifikasi adalah suatu yang fundamental dalam upaya pembentukan identitas nasional dan suatu bagian integral kebijakan dari kewenangan politis terhadap wilayah geografisnya. Lahirnya negara-negara di Eropa dan kolonisasi Eropa ternyata terjadi secara bersamaan atau simultan, dan keduanya adalah hasil dari proses ekspansi teritorial. Hukum dan undang-undang digunakan untuk ‘mengikat’ wilayah-wilayah baru secara bersama-sama, sehingga proses dari harmonisasi merupakan hal yang diperlukan. Harmonisasi diperlukan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi ‘pertentangan dan ketidak-tertiban’ yang merupakan sifat alami sebelum lahirnya hukum atau undang-undang. Proses yang hampir sama terjadi di Amerika, di mana Amerika memposisikan diri terhadap lahirnya negara-negara bagian baru dan perluasan kewenangan teritorialnya ke arah perbatasan mereka.

‘Nasionalisasi’ hukum di Eropa memberikan penekanan terhadap keragaman Eropa. Hukum nasional terbentuk dengan banyak bahasa dan dalam bentuk tertulis yang rinci dan rinci. Kitab hukum berbahasa Jerman sangat berbeda secara struktur dan substansinya dengan kitab hukum dari negara-negara berbahasa Latin. Perbedaan antara ‘*civil law*’ dan ‘*common law*’ dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat dicarikan titik temunya. Sebuah lembaga di Perancis yaitu *Société de législation comparée* telah melakukan studi untuk mempelajari perbedaan antara kewenangan-

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Dalam Jaringan (*on-line dictionary*), dapat diunduh melalui laman <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>> dimuat pengertian **formal** (a) 1 sesuai dng peraturan yg sah; menurut adat kebiasaan yg berlaku: *permohonan itu harus diajukan secara —, tidak cukup dng telepon*; 2 resmi: *pendidikan — yg ditempuhnya hanya sekolah teknik menengah*

<sup>37</sup> H.P. Glenn, “The Use of Computers: Quantitative Case Law Analysis in the Civil and Common Law”, 36 *Int’l & Comp. L.Q.* 362, 366 (1987).

kewenangan berdasarkan undang-undang yang sudah dikodifikasi, namun perbandingan untuk sistem 'common law' belum dapat disajikan.

Perbedaan di antara hukum nasional terlihat begitu signifikan disebabkan oleh banyaknya negara-negara di Eropa yang telah mengembangkan aturan-aturan hukum perdata internasional yang wajib diterapkan oleh hakim. Aturan dimaksud seperti salah satu pihak tidak bisa hanya memenuhi persyaratan hukum dari forum pengadilan yang memiliki unsur asing. Konsep dasar dari hukum yang berbeda dimaksud mengakibatkan suatu anggapan secara umum bahwa sengketa adalah proses yang rumit, berbiaya mahal dan memakan waktu terutama terkait dengan keadaan dari masing-masing negara.<sup>38</sup> Namun demikian karena hukum perdata internasional secara konseptual adalah hukum nasional maka sengketa kadang terjadi diakibatkan oleh aturan-aturan nasional yang terkait dengan hukum perdata internasional itu sendiri. Upaya untuk memecahkan disharmoni dimaksud melalui negosiasi dengan bentuk perjanjian bilateral atau multilateral untuk melakukan unifikasi atau harmonisasi nampak secara umum tidak menjadi efektif, walaupun didapatkan pula keberhasilan untuk kasus-kasus tertentu.<sup>39</sup>

#### e. Harmonisasi Informal

Fenomena dari keanekaragaman hukum dan dialog dari hukum Amerika menghasilkan satu kesimpulan umum bahwa hukum Amerika menundukkan diri kepada pemahaman bahwa harmonisasi lahir dari persengketaan yang muncul. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa suatu harmonisasi tidak mungkin dapat menyelesaikan keseluruhan sengketa yang ada. Munculnya kompleksitas dalam hukum perdata internasional dan hukum nasional maka digunakan pendekatan harmonisasi informal.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> H.P. Glenn, "Harmonization of Law, Foreign Law and Private International Law", 1 *Eur. Rev. Priv. L.* 47 (1993); H. Batiffol, *Aspects Philosophiques du Droit International Privé* (Dalloz 1956).

<sup>39</sup> J. Braithwaite & P. Drahos, *Global Business Regulation* 86 (Cambridge University Press 2000); J. Dalhuisen, *Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law* 71 (Hart Publishing, 2000); H. Kötz, *Rechtsvereinheitlichung - Nutzen, Kosten, Methoden, Ziele*, 50 *Rabels Zeitschrift* (1986).

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Dalam Jaringan (*on-line dictionary*), dapat diunduh melalui laman <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>> dimuat pengertian **in-formal** (*a*) tidak resmi: *para kiai adalah pemimpin — dl masyarakat*

## **Prinsip-Prinsip General Agreement On Trade In Services-World Trade Organization Yang Harus Diperhatikan Dan Peran World Intellectual Property Organization Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Digital Dan Konvergensi**

### **a. General Agreement on Trade in Services-World Trade Organization**

Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip GATS untuk melaksanakan komitmen internasionalnya yaitu:

#### *a) Transparency of regulations*

Termasuk informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak asing dengan mengembangkan pusat informasi yang memuat 'the availability of service technology'; 'commercial and technical aspects of the supply of services'; 'registering, recognizing dan obtaining professional qualifications'; dan 'mutual recognition of the qualification required for the supply of services'.

Perusahaan atau perorangan harus memiliki sertifikat, izin untuk dapat melakukan usaha di negara lain dan untuk menghasilkan suatu transparansi maka negara-negara anggota dianjurkan untuk mengadakan perjanjian bilateral maupun multilateral yang diberlakukan secara non-diskriminasi.

#### *b) Anti-Monopoli*

#### *c) Most Favoured Nation Treatment*

Indonesia dalam perundingan GATS telah memberikan komitmen untuk melakukan review terhadap kebijakan untuk menentukan apakah akan menerima tambahan penyelenggara setelah berakhirnya hak eksklusif untuk jasa lokal pada tahun 2011 dan jasa internasional 2005. Membuka kompetisi untuk *packed-switched public data, network services, telex dan akses internet* dengan syarat harus memakai layanan PT. Indosat dan PT. Satelindo untuk trafik internasional dan membuka kompetisi untuk *mobile telephone*.

### **b. World Intellectual Property Organization**

Akibat dari konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang perlu mendapatkan pemahaman secara tepat adalah implikasinya terhadap rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>41</sup> Khususnya perlindungan atas Hak Cipta dan Merek

---

<sup>41</sup> Implikasi dari pemanfaatan teknologi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan teknologi informasi menjadi pembahasan sendiri sebagaimana yang dituliskan oleh Kamil Idris yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal dari World Intellectual Property Organization (WIPO), dalam bukunya *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, WIPO Publication No. 888, Geneva, hlm. 32. Kamil Idris bahkan membahas khusus hal dimaksud pada Chapter 6: Copyright and The Cultural and Information Industries.

melalui sarana internet dan media komunikasi digital lainnya adalah hal yang perlu mendapat perhatian. Konvergensi aplikasi komputer dan teknologi telekomunikasi dengan media internet yang mengakibatkan berubahnya ruang lingkup dan meluasnya tanggung jawab dari penyedia informasi melalui internet termasuk pula pemegang hak atas content.<sup>42</sup>

Teknologi digital memungkinkan transmisi dan pemanfaatan format digital yang muatan materinya memiliki perlindungan HKI melalui jaringan interaktif. Proses ‘*digitalization*’ memungkinkan konversi beberapa materi menjadi bentuk biner (*binary form*) sehingga dapat ditransmisikan melalui Internet, re-distribusi, dicopy dan disimpan dalam bentuk digital yang sempurna.<sup>43</sup> Sementara itu transmisi berbentuk tulisan/teks, suara, citra/gambar dan program komputer melalui Internet adalah telah menjadi hal yang biasa.

Transaksi elektronik berbentuk perdagangan (*e-commerce*) memiliki karakteristik teknologi jaringan digital yang mempunyai dampak luar biasa terhadap sistem perlindungan hak cipta. Dengan demikian, pada gilirannya berkaitan dengan peningkatan nilai transaksi dalam *e-commerce*. Penting untuk dipahami bahwa hukum perlu mengatur dan menerapkan perlindungan terhadap HKI dalam era digital dan konvergensi untuk memastikan perkembangan teknologi tidak mengikis prinsip-prinsip dasar dari perlindungan Hak Cipta.<sup>44</sup>

Cyber Law memberikan HKI kedudukan yang sangat khusus mengingat kegiatan di *cyber space* sangat lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis pada perlindungan rezim hukum Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri.<sup>45</sup> Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Selain itu objek HKI lainnya, seperti merek juga menjadi objek pelanggaran terus-menerus di internet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat (*unfair competi-*

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Kamil Idris memahami ini sebagai bentuk “*the Digital Revolution*” yang berdampak perlunya pengaturan tersendiri (*sui generis*) terkait dengan hak cipta dan media digital, dinyatakan “*With digital revolution, and all the technological and other development it has brought, some question the continuing viability of copyright in the face of such dramatic change.*” Lihat Kamil Idris, *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, WIPO Publication No. 888, Geneva, hlm. 222-223.

<sup>44</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian *et. al*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 11 dan 96-99.

<sup>45</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI: dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 5.

tion), pemboncengan ketenaran (*passing off*) dan penyesatan informasi (*misleading information*).<sup>46</sup>

Rezim hukum Hak Cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek Hak Cipta lainnya yang ada dalam aktivitas di *cyber space*. Isu yang mengemuka adalah perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah rezim hukum Hak Cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPs-WTO<sup>47</sup> dan implementasinya dalam Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hal lain yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta adalah peredaran lagu dan musik melalui internet seperti dalam kasus Napster,<sup>48</sup> penggunaan *ringtone/ring back-tone* alat komunikasi telepon seluler yang seringkali mengambil bagian terpenting dari Hak Cipta musik seseorang, *electronic-book* (e-book), *digital library*, penggunaan fasilitas *link* dan *hyperlink* di internet.<sup>49</sup>

World Intellectual Property Organization (WIPO)<sup>50</sup> sebagai organisasi internasional yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan perlindungan HKI tentunya tidak tinggal diam dalam menyikapi kemajuan teknologi digital dan konvergensi TIK. WIPO telah mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dalam lingkup lingkungan digital yaitu Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO (WIPO Copyright Treaty/WCT). Pada tahun 1996, dua perjanjian WIPO telah diadopsi dengan konsensus oleh lebih dari 100 negara-negara anggota WIPO yaitu WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Performances serta Phonograms Treaty (WPPT).<sup>51</sup> WCT dan WPPT secara bersama-

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

<sup>48</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian *et. al*, *Op. Cit*, hlm. 167-168.

<sup>49</sup> Ahmad M. Ramli, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>50</sup> Pengaturan Internasional dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI di Indonesia. Standar HKI secara internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi pengaturan HKI di Indonesia, dan sistem administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI secara internasional, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi HKI Dunia (WIPO). Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum HKI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan yaitu saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri.

<sup>51</sup> The WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996), dapat diunduh melalui laman <http://www.wipo.int/lea/docs/en/wo/wo033en.htm>, dan the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996) dapat diunduh melalui laman <http://www.wipo.int/lea/docs/en/wo/wo034en.htm>.



sama diberikan terminologi WIPO Internet Treaties dalam beberapa literatur.<sup>52</sup>

Baik WCT maupun WPPT mensyaratkan dipenuhinya 30 ratifikasi atau aksesi oleh negara-negara pesertanya dan keduanya telah berlaku (*entry to force*) semenjak tanggal 6 Maret 2002 untuk WCT dan tanggal 20 Mei 2002 untuk WPPT.<sup>53</sup> WCT khususnya merupakan kemajuan besar yang pertama dalam hukum HKI internasional sejak dicetuskannya TRIPs dan Indonesia adalah negara pertama yang meratifikasi WCT pada tanggal 5 September 1997.<sup>54</sup>

WIPO Internet Treaties disusun untuk memperbaharui dan melengkapi perjanjian-perjanjian internasional WIPO yang telah ada sebelumnya khususnya dalam ruang lingkup Hak Cipta dan hak-hak yang terkait. Perjanjian-perjanjian internasional dimaksud adalah Berne Convention dan Roma Convention. WIPO Internet Treaties merupakan reaksi terhadap tantangan kemajuan teknologi digital dan terlebih khususnya pada diseminasi materi yang dilindungi oleh HKI (*protected contents*) melalui jaringan internet global.

WIPO Internet Treaties berdasarkan pokok-pokok pengaturannya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: (1) penyatuan (*incorporation*) dari beberapa pengaturan dalam TRIPs yang sebelumnya belum diatur secara tegas dalam perjanjian-perjanjian WIPO seperti perlindungan terhadap program komputer dan basis data asli (*original databases*) sebagai hasil karya yang dilindungi oleh rezim Hak Cipta; (2) pembaharuan ketentuan yang tidak secara spesifik terkait dengan teknologi digital seperti hak untuk berkomunikasi kepada publik (*the generalized right of communication to the public*); dan (3) pengaturan-pengaturan khusus HKI (*sui generis*)<sup>55</sup> terhadap dampak dari teknologi digital dan pemanfaatannya.

WCT terlebih khusus merefleksikan “*Digital Agenda*” yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital.<sup>56</sup> Mukadimah WCT mengemukakan hal dimaksud sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> WIPO, *Intellectual Property on Internet: A Survey of Issues*, Desember 2002, hlm. 31.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian *et. al*, *Op.Cit*, hlm. 25.

<sup>55</sup> Lihat Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing Co, St. Paul, 2009, hlm. 1572 dimuat pengertian bahwa *sui generis* yang berasal dari terminologi latin yaitu “*of its own kind or class; unique or peculiar. The term used in intellectual property law to describe a regime designed to protect rights that fall outside traditional patent, trademark, copyright, and trade secret doctrines. For example, a database may not protected by copyright law if its content is not original, but it could protected by a sui generis statute designed for that purposes*”.

<sup>56</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 88-89.

“...the profound impact of the development and **convergence of information and communication technologies** on the creation and use of literary and artistic works.”

*Digital Agenda* WCT direfleksikan dengan rezim perlindungan atas Hak Cipta sebagai berikut:<sup>57</sup> (1) memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel, seperti karya tulis atau gambar karya seseorang pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu situs atau laman (*website*) yang dapat diakses oleh publik (Pasal 8 WCT); (2) memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta (Pasal 11 WCT); dan (3) kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yaitu menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (*right management information*) tanpa izin pencipta, mendistribusi atau mengimpor untuk mendistribusikan atau menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu ciptaan atau memperbanyak ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin pencipta (Pasal 12 WCT).

### **Fungsi Hukum dan Regulasi Dalam Mengantisipasi Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pemikiran untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK terhadap hukum dan regulasi berkembang dalam tiga pemikiran utama, yaitu: <sup>58</sup> (1) *Pemikiran pertama*, memiliki keterkaitan dengan permasalahan bentuk yang memadai dari struktur institusi regulator untuk mengantisipasi dampak konvergensi di negara-negara yang mengatur telekomunikasi dan penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah; (2) *Pemikiran kedua*, berhubungan dengan pergeseran fokus pengaturan atau regulasi yang lebih kepada pengaturan kompetisi dan pengendalian penguasaan pasar di dalam industri konvergensi; dan (3) *Pemikiran ketiga*, berhubungan dengan kebutuhan akan satu pendekatan menyeluruh (*holistic*) untuk membentuk suatu kerangka konvergensi.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Angeline Lee, “Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore”, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 2001.

Pemikiran pertama dimaksud di atas, telah cenderung untuk menyederhanakan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan dengan bertumpu kepada satu regulator supra-nasional untuk melakukan pengaturan sekaligus untuk telekomunikasi dan penyiaran. Pendekatan ini nampak tidak memperhatikan perlunya pemahaman pendekatan lintas-sektor horizontal (*cross-sectoral horizontal approach*) sebagaimana direkomendasikan oleh OECD<sup>59</sup> dan beberapa negara telah mengadopsi seperti Australia salah satunya.

Pemikiran kedua dimaksud di atas, merupakan upaya pergeseran dalam regulasi yang memfokuskan kepada pengaturan kompetisi dan penguasaan pasar sehingga terjadi deregulasi dan pasar yang turut terkongkresi. Pada pemahaman berikutnya maka diperlukan pengaturan yang lebih mengarah kepada bentuk formal hukum dan regulasi kompetisi. Memperhatikan fakta sejarah dalam pengaturan kewenangan dalam regulasi kompetisi adalah sejauh mana untuk dapat memperkenalkan kerangka aturan kompetisi yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan berdiri sendiri (*sui generis*), dimana pada sisi yang lain pemerintah belum siap untuk memperkenalkan hukum persaingan usaha yang bersifat umum.

Pemikiran ketiga dan terakhir dimaksud di atas adalah untuk menggunakan pendekatan menyeluruh (*holistic*) untuk membangun satu kerangka konvergensi, walaupun tidak menjadi sederhana dikarenakan perlu memperbaiki peraturan perundang-undangan telekomunikasi yang sudah tidak sesuai lagi (*outdated*) bagi era pre-liberalisasi.<sup>60</sup> Upaya dimaksud diperlukan untuk meminimalkan gangguan dan memastikan stabilitas pasar untuk operator serta penyedia layanan telekomunikasi. Salah satu jalan keluar adalah memberikan tugas dan kewenangan bagi suatu regulator yang menyatu (*combined regulator*) dengan tanggung jawabnya kepada industri konvergensi.

Pendekatan ‘satu untuk semua’ (*one stop shopping*) memiliki kemanfaatan bagi industri sehingga dapat meminimalkan biaya administratif untuk pemerintah dan percepatan proses waktu untuk pelaku pasar. Tentu saja secara politis tidak menyenangkan, dimana kewenangan regulasi informasi publik (*content regulation*) secara tradisional memang berada di bawah kendali dari suatu kementerian pemerintahan yang berorientasi politis, budaya dan kebutuhan sosial dari negara dimaksud.

---

<sup>59</sup> Lihat Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAFE/CLP(99)1 (1999) hlm. 78-81.

<sup>60</sup> Diperkenalkannya suatu pengaturan baru merupakan refleksi dari tujuan regulasi ke arah suasana liberalisasi dan konvergensi.

Pelepasan kendali dari fungsi sebelumnya kepada satu kementerian baru dengan tanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terkadang tidak harus sejalan dengan pengaturan, tujuan dan kemampuan dari kementerian baru yang dibentuk. Contoh di Malaysia, meskipun dengan penetapan dari suatu regulator yang menyatu di bawah kewenangan dari satu kementerian baru yaitu Ministry of Communications and Multimedia namun Ministry of Information masih mempertahankan kewenangannya atas Radio Television Malaysia (RTM) yang merupakan lembaga penyiaran nasional.<sup>61</sup>

Pendekatan satu regulator (*single operator*) perlu memperhatikan pendekatan lintas-sektor horizontal (*cross-sectoral horizontal approach*) sebagaimana direkomendasikan oleh OECD dan diadopsi oleh Australia.<sup>62</sup> Pendekatan ini mengalokasikan tanggung jawab di antara institusi regulator yang berbeda dengan dasar fungsional lintas sektor (contohnya perekonomian, kompetisi dan permasalahan materi atau isi dialokasikan kepada masing-masing regulator sektoral nasional yang berbeda masing-masing tanggung jawabnya untuk setiap area regulator). Di Australia, regulasi untuk layanan telekomunikasi, pengaturan isi (*content*) dan kompetisi telah dialokasikan berturut-turut kepada Communications Australia Authority (ACA), Broadcasting Australia Authority (ABA) dan Competition Australia and Consumer Commission (ACCA).

Negara-negara yang cenderung untuk melakukan pengawasan dan pengendalian regulasi isi (*content*) untuk terpisah dari area regulasi lainnya, menggunakan pendekatan ini untuk dapat mempertahankan kendali atas isi (*content*) di bawah suatu kementerian pemerintah terpisah. Seiring waktu maka setiap institusi regulator akan meningkatkan keahlian dan kemampuannya sesuai area yang diperuntukan bagi masing-masing regulator. Salah satu kelemahan dari pendekatan ini adalah pembiayaan awal dan operasional dari sejumlah institusi regulator mungkin saja menjadi lebih tinggi daripada mengoperasikan satu regulator tunggal. Untuk negara-negara kecil dengan jumlah operator yang tidak banyak dan penyedia layanan

---

<sup>61</sup> SM Hussein, "The Malaysian Communications and Multimedia Act 1998 - Its Implications on the Information Technology (IT) Industry", (2000) 9 *Information and Communications Technology Law* 79; 'Fears of "broadcasting invasion"', (Singapore) Straits Times, 6 Mar 2000; 'Control of core media stays local, says BG Yeo', (Singapore) Straits Times, 6 Mar 2000; 'Controls on foreign broadcasters soon', (Singapore) Straits Times, 10 Mar 2001 and 'BG Yeo explains why changes to SBA Act needed', (Singapore) Business Times, 12 May 2001.

<sup>62</sup> Untuk pemaparan umum tentang rezim pengaturan di Australia dapat dilihat pada Australian Telecommunications Regulation, the Communications Law Centre Guide (Communications Law Centre, 1997); OECD Report; dan J Rodwell, 'Australia', Oct 1997, *The Asia Law Guide to Telecommunications* 51.

telekomunikasi serta dimana ukuran pasar yang kecil maka pendekatan dimaksud menjadi tidak sesuai.

Liberalisasi dan deregulasi telekomunikasi menjadikan diyakini dan diterimanya peran institusi regulator dengan paradigma baru dari regulasi yang lebih memfokuskan kepada regulasi penguasaan pasar di area-area monopoli alamiah yang semakin menyempit.<sup>63</sup> Fokus dari regulasi penyiaran juga turut berubah dengan adanya konvergensi, dari yang sebelumnya berbentuk kendali langsung atas isi (*content*) dan iklan, kini mengarah kepada kompetisi dan pengendalian penguasaan pasar.<sup>64</sup>

Fokus perhatian ini dapat ditangani dengan baik oleh institusi regulator jika seluruh tenaga regulator ditujukan kepada suatu kerangka kompetisi yang kuat.<sup>65</sup> Praktik dari negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Singapura yang sebelumnya tidak memiliki sejarah regulasi kompetisi dan dimana pemerintah belum pula siap untuk memperkenalkan hukum persaingan usaha secara umum,<sup>66</sup> satu permasalahan yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya oleh regulator adalah sejauh mana untuk dapat diperkenalkan suatu kerangka kompetisi efektif yang sudah ada atau baru sama sekali. Pada saat kondisi telekomunikasi dan penyiaran tetap dilanjutkan untuk diatur secara terpisah di bawah rezim yang berbeda, penerapan

---

<sup>63</sup> Contoh berkenaan dengan penggunaan *the local loop* atau *local cable-based networks*. Lihat Knieps, "Deregulation in Contestable and Non-Contestable Markets: Interconnection and access" (2000) 23 *Fordham International Law Journal* 90 dan Kearney and Merrill, "The Great Transformation of Regulated Industries Law" (1998) 98 *Columbia Law Review* 1323.

<sup>64</sup> Lihat *Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence* DAFNE/CLP(99)1 (1999).

<sup>65</sup> Lihat Judge R Posner, "The Effects of Deregulation on Competition: The Experience of the United States" (2000) 23 *Fordham International Law Journal* S 7, beliau menyampaikan pendapat: "Because deregulation contemplates the substitution of competition for regulation as the 'regulator' of the deregulated markets, deregulation increases the importance of antitrust law as a means of preventing unregulated firms from eliminating competition amongst themselves by mergers or price-fixing agreements .... It is important that 'competition' be understood in its correct economic sense, lest antitrust become another form of regulation. Competition is not a matter of many sellers or low prices or frequent changes in prices or market shares. It is properly regarded as the state in which resources are deployed with maximum efficiency, and it is not so much the existence of actual rivalry, let alone any specific market or structure or behavior, as the potential for rivalry, that assures competition. The proper role of antitrust law is to protect that potential by limiting mergers, preventing the formation and operation of cartels and other horizontal price-fixing or market-dividing agreements or modalities, and, to a limited extent, preventing abusive tactics by individually powerful firms".

<sup>66</sup> Praktik di Hong Kong dapat diketahui pada tulisan R Wu and G Leung, "Media Policy and Regulation in the Age of Convergence - The Hong Kong Experience", (2000) 30 *Hong Kong Law Journal* 454.

aplikasi asimetris dari kompetisi yang mengatur hanya kepada satu sektor, dan kondisi yang mendorong ke arah inkonsistensi juga perlu ditangani secara tepat.<sup>67</sup>

Pada akhirnya, suatu karakteristik umum dari perundang-undangan komunikasi pre-liberalisasi khususnya perundang-undangan telekomunikasi dari praktik negara-negara adalah mereka pada mulanya membuat draft peraturan perundang-undangan tentang liberalisasi dan kompetisi. Pengaturan regulasi dari layanan telekomunikasi pada waktu sebelumnya adalah dilakukan oleh suatu institusi pemerintahan atau badan kuasi pemerintah dengan hak monopoli terhadap layanan dimaksud.

Permasalahan apapun yang muncul dari layanan telekomunikasi dimaksud cukup dicarikan jalan keluarnya secara internal oleh badan itu sendiri tanpa diperlukan adanya intervensi legislatif atau regulasi. Perundang-undangan terkait dengan kegiatan konvergensi telekomunikasi dan penyiaran harus dirancang secara lebih memadai untuk melingkupi seluruh kegiatan konvergensi dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dimaksud antara lain adalah layanan universal, perlindungan konsumen, alokasi spektrum, regulasi kompetisi, meningkatkan peran perizinan menjadi '*class licence*' berkait kepada regulasi telekomunikasi.

Pemikiran yang muncul terkait dengan kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman khususnya kegiatan konvergensi, adalah perlu diteliti dan digantinya regulasi dengan perundang-undangan *de novo* atau apakah perlu membuat perundang-undangan baru berdasarkan kebutuhan dan berbasis *incremental*. Pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan pertimbangan waktu dan dipikirkan secara hati-hati. Hal dimaksud tidak memungkinkan atau sulit untuk dapat dipraktikkan jika proses liberalisasi berjalan sangat cepat seperti yang terjadi di Singapura. Tersamarnya batasan-batasan antara telekomunikasi dan penyiaran sebagai hasil konvergensi maka pendefinisian ulang dari pasar dan parameter-parameter dalam suatu industri yang dinamis dan yang cepat berubah adalah suatu tugas yang tidak sederhana. Regulasi berkaitan dengan kesempatan untuk masuk ke pasar telekomunikasi dan penyiaran mendasarkan kepada diterbitkannya dan klarifikasi atas izin kepada operator serta penyedia layanan adalah konsekuensi dari perubahan definisi dari legislasi yang baru. Hal dimaksud dapat secara potensial menyebabkan permasalahan utama bagi para operator dan penyedia layanan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian dan uraian terhadap data hasil penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan maka pada akhirnya diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **Kesimpulan**

*Pertama*, prinsip-prinsip yang paling tepat untuk diterapkan pada konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip pengaturan internasional dan implementasinya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menurut pengaturan hukum dan regulasi di Indonesia adalah prinsip-prinsip yang dimuat dalam perjanjian multilateral khususnya yang terkait dengan kegiatan konvergensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu perjanjian multilateral yang bersumber dari International Telecommunication Union dan World Trade Organization serta World Intellectual Property Organization. Pendekatan yang digunakan adalah ‘pendekatan gradual’ (*gradualist approach*) yaitu pendekatan yang menitikberatkan kepada pengembangan model pengaturan baru untuk layanan media dan industri yang terus meningkat sebagai dampak dari fenomena konvergensi. Pendekatan ini adalah suatu pilihan logis yang dapat dikenali oleh mereka sebagai hasil dari fenomena konvergensi, khususnya regulasi media secara tradisional tidak bisa secara langsung mengatur kemunculan dari layanan baru media dan industrinya. Pendekatan gradual memahami bahwa fenomena konvergensi tidak akan membawa suatu perubahan fundamental pada industri media secara menyeluruh, karenanya regulasi media secara tradisional adalah hanya untuk mempertahankan dan melanjutkan tercapainya tujuan objektif melalui pendekatan ini.

*Kedua*, pembentukan konsep konvergensi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dapat mengantisipasi implikasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga dapat mendukung pembangunan di Indonesia menjadi bertambah penting mengingat peranan teknologi di zaman modern ini terutama bagi kehidupan manusia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya. Kesemuanya ini dapat dipahami sebagai proses pembentukan undang-undang yang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang dimaksud, sehingga perundang-undangan dimaksud merupakan suatu pengaturan hukum yang sesuai dengan fungsinya. Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

## Saran

*Pertama*, upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dimuat dalam perjanjian multilateral khususnya yang terkait dengan kegiatan konvergensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu perjanjian multilateral yang bersumber dari International Telecommunication Union dan World Trade Organization serta World Intellectual Property Organization perlu digunakan pendekatan harmonisasi hukum dan konvergensi hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan regulasi. Pendekatan harmonisasi hukum mendasarkan kepada kebijakan internasional dan TIK dari Republik Indonesia dengan memperhatikan kepentingan global melalui Departemen Luar Negeri dan pendekatan konvergensi hukum mendasarkan kepada pencapaian visi dan misi dari Departemen Komunikasi dan Informatika.

*Kedua*, pembentukan konsep konvergensi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang dapat mengantisipasi implikasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memerlukan penyesuaian pikiran dan tindakan tidak hanya bersama parlemen, pemerintah, para pelaku industri dan masyarakat, akan tetapi termasuk dunia pendidikan sebagai ujung tombak peningkatan kualitas insan Indonesia yang unggul dan berakhlak untuk memenangkan persaingan nasional dan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Munir, 1999, *Cyber Law: Policies & Challenges*, Butterworths Asia.
- Ackerman, 1975, *Introduction: On the Role of Economic Analysis in Property Law*, in *Economic Foundations of Property Law* (B. Ackerman ed.).
- Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad M. Ramli, 2005, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika R.I., Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 1823, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford at Clarendon Press.



- Black, Sharon K., 2002, *Telecommunications Law in the Internet Age*, Morgan Kaufmann Publishers, San Fransisco.
- Braithwaite, J. & Drahos, P., 2000, *Global Business Regulation* 86, Cambridge University Press.
- Briggs, Asa dan Burke, Peter, 2006, *A Social History of Media*, sebagaimana yang diterjemahkan oleh A Rahman Zainuddin, SEJARAH SOSIAL MEDIA: Dari Gutenberg sampai Internet, Edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, PT. Grasindo, Jakarta.
- CFG Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Cortada, James W., 2002, *Making The Information Society: Experience, Consequences, and Possibilities*, Prentice Hall.
- Crudden, C. Mc, 1997, *Regulation and Deregulation – Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries*, Clarendon Press, Oxford.
- Dalhuisen, J., 2000, *Dalhuisen on International Commercial*, Financial and Trade Law 71, Hart Publishing.
- Dant, Tim, 2005, *Materiality an Society*, Open University Press, Berkshire.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Alumni, Bandung.
- E. Saefullah Wiradipradja dan Danrivanto Budhijanto, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law*, dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al.*, ELIPS, 2002
- Economides, Nicholas, *Telecommunications Regulation: An Introduction*, Stern School of Business, New York University, Agustus 2004.
- Ellul, Jacques, 1964, *The Technological Society*, John Wilkinson Trans.

- Francis Lim, 2008, *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Freidrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, penerjemah Raisul Muttaqien, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System, A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M , 2001, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*, Cet ke-1, Edisi ke-2, (Wishnu Basuki, penerjemah), Tatanusa, Jakarta.
- Friedman, Thomas L, 2006, *The World is Flat*, dialihbahasakan oleh P. Buntaran dan kawan-kawan, PT Dian Rakyat, Jakarta.
- Fukuyama, Francis & Huntington, Samuel P., 2003, *The Future of the World Order: Masa Depan Peradaban dalam Cengkraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme*, diterjemahkan oleh Ahmad Faridl Ma'ruf, Penerbit IRCISOD, Yogyakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta.
- Heidegger, Martin, 1996, *Being and Time 1*, Joan Stambaugh Trans.
- Heidegger, Martin, 1977, *The Age of the World Picture, in The Question Concerning Technology and Other Essays* 115, 116, William Lovitt Trans.
- Heidegger, Martin, 1977, *The Turning, in The Question Concerning Technology and Other Essays* 36, 39, William Lovitt Trans.
- Idris, Kamil, *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, WIPO Publication No. 888, Geneva.
- Kahn, A, 1998, *Letting Go: Deregulating the Process of Deregulation*, Michigan State University Press.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law & State*, Transaction Publishers, New Jersey, 2006.
- Kennedy, Charles and Pastor, Chaterinna, *An Introduction to International Telecommunications Law* (Artech House, Inc, 1996)

- Kennedy, Charles and Pastor, Chaterinna, *An Introduction to U.S. Telecommunications Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Artech House Inc, Norwood, 2001
- Khun, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, penerjemah oleh Tjun Surjaman dan editor oleh Lili Rasjidi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Leiboff, Marett dan Thomas, Mark, *Legal Theories in Principle*, Lawbook Co, New South Wales, 2004
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lindsey, Tim dan Eddy Damian *et. al*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006
- Matte, Nicolas Mateesco, 1982, *Aerospace Law: Telecommunications Satellites*, Butterworths, Canada.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al.*, 2002, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS.
- Mitchnan, Carl and Mackey, Robert, 1983, *Introduction: Technology as a Philosophical Problem*, Free Press, New York.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1971, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta.

- Moh. Hasan Wargakusumah, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Posner, Richard A., 1973, *Economic Analysis of Law*, Little Brown, Boston.
- Posser, T., 1997, *Law and the Regulators*, Clarendon Press, Oxford.
- Pound, Roscoe, 1930, *An Introduction of the Philosophy of Law*, Yale University Press, London.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosenoer, Jonathan, 1997, *CyberLaw-The Law of the Internet*, Springer-Verlag, New York.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Stephan, Paul B., 1999, *The Futility of Unification and Harmonisation in International Commercial Law*, University of Virginia School of Law.
- Twining, William, 2000, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London.
- Zimmerman, Michael E., 1990, *Heidegger's Confrontation with Modernity: Technology, Politics, and Art* 152.

**Karya Ilmiah, Jurnal, Hasil Penelitian, Kamus, dan Dokumen Lainnya**

- Angeline Lee, 2001, "Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore", *Singapore Journal of International and Comparative Law*.
- Anthony Ogus, 1999, "Competition Between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law", 48 *Int'l & Comp. L.Q.* 405.
- Brett H. McDonnell, 2002, "Convergence in Corporate Governance", *Villanova Law Review*.
- Catherine Valcke, 2004, "Comparative Law as Comparative Jurisprudence—The Comparability of Legal Systems", 52 *Am. J. Comp. L.* 713.

- Charles Koch, 2003, "Envisioning a Global Legal Culture", 25 *Mich. J. Int'l L.* 1.
- E.g., Konrad Zweigert & Hein Kötz, 1998, *Introduction to Comparative Law* 24 (Tony Weir trans., 3d ed.
- Günter Frankenberg, 1985, "Critical Comparisons: Rethinking Comparative Law", 26 *Harv. Int'l L.J.* 411.
- Gunther Teubner, 1998, "Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences", 61 *M.L.R.* 11.
- H. Patrick Glenn, 2003, "Harmony of Law in the America", *University of Miami Inter-American Law Review*, Spring.
- H.P. Glenn, 1993, "Harmonization of Law, Foreign Law and Private International Law", 1 *Eur. Rev. Priv. L.* 47.
- H.P. Glenn, 2002, "North America as a Medieval Legal Construction", 2 *Global Jurist Advances*, No. 1, Article 1.
- H.P. Glenn, 1987, "The Use of Computers: Quantitative Case Law Analysis in the Civil and Common Law", 36 *Int'l & Comp. L.Q.* 362, 366.
- Horatia Muir Watt, 2004, "Experiences from Europe: Legal Diversity and the Internal Market", 39 *Tex. Int'l. L.J.* 429.
- Horatia Muir Watt, 2000, *La Fonction Subversive du Droit Comparé*, *Revue Internationale De Droit Comparé*, July-Sept.
- James Gordley, 1998, "Is Comparative Law a Distinct Discipline?", 46 *Am. J. Comp. L.* 607.
- Jennifer G. Hill, 2005, "The Persistent Debate about Convergence in Comparative Corporate Governance", 27 *Sydney L. Rev.* 743.
- Kearney and Merrill, 1998, "The *Great* Transformation of Regulated Industries Law" 98 *Columbia Law Review* 1323.
- Knieps, 2000, "Deregulation in Contestable and Non-Contestable Markets: Interconnection and access", 23 *Fordham International Law Journal* 90
- Laura Nader, 1998, "Comments", 46 *Am. J. Comp. L.* 597.

- Nuno Garoupa dan Anthony Ogus, 2006, "A Strategic Interpretation of Legal Transplants", *Journal of Legal Studies*, The University of Chicago, Juni.
- Pierre Legrand, 1996, "European Legal Systems Are Not Converging", 45 *Int'l & Comp. L.Q.* 52, 61-62.
- Pierre Legrand, 1998, "Structuring European Community Law: How Tacit Knowledge Matters", 21 *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.* 871.
- R Posner, 2000, "The Effects of Deregulation on Competition: The Experience of the United States", 23 *Fordham International Law Journal* S 7.
- R Wu and G Leung, 2000, "Media Policy and Regulation in the Age of Convergence - The Hong Kong Experience", 30 *Hong Kong Law Journal* 454,
- Ralf Michaels, 2006, "Two Paradigm of Jurisdiction", *Michigan Journal of International Law*, Summer.
- Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAFE/CLP(99)1, 1999.
- Ronald A. Brand, 1996, "Semantic Distinction in an Age of Legal Convergence", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, Spring.
- Ronald J. Gilson, 2001, "Globalizing Corporate Governance: Convergence of Form or Function", 49 *Am. J. Comp. L.* 329.
- Russell Menyhart, 2003, "Changing Identities and Changing Law: Possibilities for a Global Legal Culture", 10 *Ind. J. Global Legal Stud.* 157.
- SM Hussein, 2000, "The Malaysian Communications and Multimedia Act 1998 - Its Implications on the Information Technology (IT) Industry", 9 *Information and Communications Technology Law* 79.
- The WIPO Copyright Treaty (WCT), 1996, dapat diunduh melalui laman <http://www.wipo.int/lea/docs/en/wo/wo033en.htm>, dan the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996) dapat diunduh melalui laman <http://www.wipo.int/lea/docs/en/wo/wo034en.htm>.

- Ugo A. Mattei, Luisa Antonioli & Andrea Rossato, 2000, "Comparative Law and Economics", 1 *Encyclopedia of Law and Economics* 505, Boudewijn Bouckaert & Gerrit De Geest eds.
- Ugo Mattei, 1997, "A Transaction Costs Approach to the European Civil Code", 5 *Eur. Rev. Priv. L.* 537.
- Vivian Grosswald Curran, 1998, "Dealing in Difference: Comparative Law's Potential for Broadening Legal Perspectives", 46 *Am. J. Comp. L.* 657 .
- Volkmar Gessner, 1995, "Global Approaches in the Sociology of Law: Problems and Challenges", 22 *J.L. Soc 'y* 85, 90.